



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA**



Nomor: 117/FH/UWKS/IV/2019

Nomor: 168/A/NR-FH/03/IV/2019

Pada hari Kamis tanggal delapan belas April tahun dua ribu sembilan belas (18-04-2019) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Umi Enggarsasi, SH., M.Hum** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya beralamat di Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Dukuh Kupang, Kota Surabaya Jawa Timur Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Rusdianto Sesung, SH.MH** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama di Jl Arif Rahman Hakim No. 51, Klampis Ngasem, Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60117, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1

Tujuan Kerja sama

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

Ruang Lingkup dan Kerja sama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua perguruan tinggi dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerja sama ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut,

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, Kurikulum program studi yang sejenis, peningkatan kualitas dosen melalui program-program kursus, penataran, lokakarya, maupun pelatihan-pelatihan.

2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan tenaga pendidik yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman belajar peserta didik melalui kegiatan pertukaran mahasiswa, kuliah Kerja Lapangan, studi banding, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.

PASAL 3

Pelaksanaan dan Kerja sama

1. Pelaksanaan kerja sama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerja sama diatur dalam surat perjanjian kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerja sama ini.

PASAL 4

Jangka Waktu

Kegiatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal delapan belas April tahun dua ribu sembilan belas (18-04-2019) sampai tanggal delapan belas April tahun dua ribu dua puluh tiga (18-04-2023) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan para pihak.

PASAL 5

Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran Perjanjian Kerja sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Surabaya, 18 April 2019

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,




Dr. Umi Enggarsasi, SH., M.Hum

